



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 935/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusmadi Alias Kurdik
2. Tempat lahir : Halaban
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 19 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Halaban Besitang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2018;

Terdakwa Yusmadi Alias Kurdik ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahril, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No.935/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 21 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 935/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 935/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 935/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa YUSMADI ALIAS KURDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa YUSMADI ALIAS KURDIK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Denda Sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, Dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa YUSMADI ALIAS KURDIK Tanpa hak atau melawan hukum pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira Pukul 01.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Satria Dusun III Halaban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berbentuk sabu-sabu seberat 1, 78 (satu koma tujuh delapan) gram yang diperoleh terdakwa dari Sdr. Fahmi Lubis dengan cara membelinya dari Sdr. Zakaria (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 saksi MP. Harahap, Saksi Augusto Sipayung, Saksi Billy Jona PA (anggota Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa di Jalan Satria Dusun III Halaban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, terdakwa tanpa ijin memiliki/menyimpan Narkotika jenis sabu, setelah selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut dan setelah memastikannya sekira pukul 01.00 wib langsung

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 935/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



melakukan penggerebekan dirumah terdakwa tersebut, melihat kedatangan saksi MP. Harahap ,Saksi Augusto Sipayung, Saksi Billy Jona PA(anggota Kepolisian) terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela kamar rumahnya namun berhasil ditangkap, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan tempat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening didekat jendela kamar rumah terdakwa yang setelah ditanyakan perihal Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu diperolehnya dari Sdr. Zakaria (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening seberat 1, 78 (satu koma tujuh delapan) gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Guna peroses hukum lebih lanjut;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:9980/NNF/2018/ yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 07 September 2018 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka Heriadi, terdapat unsur Positif Metamfetamina Sabu sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa YUSMADI ALIAS KURDIK Tanpa hak atau melawan hukum pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira Pukul 01.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Satria Dusun III Halaban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berbentuk sabu-sabu seberat 1, 78 (satu koma tujuh delapan) gram yang diperoleh terdakwa dari Sdr.Fahmi Lubis dengan cara membelinya dari Sdr. Zakaria (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 saksi MP. Harahap, Saksi Augusto Sipayung, Saksi Billy Jona PA(anggota Kepolisian)mendapatkan informasi bahwa dirumah terdakwa di Jalan Satria Dusun III Halaban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, terdakwa tanpa ijin memiliki/menyimpan Narkotika jenis sabu, setelah selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut dan setelah memastikannya sekira pukul 01.00 wib langsung melakukan penggerebekan dirumah terdakwa tersebut, melihat kedatangan saksi MP. Harahap, Saksi Augusto Sipayung, Saksi Billy Jona PA(anggota Kepolisian) terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela kamar rumahnya namun berhasil ditangkap, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan tempat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening didekat jendela kamar rumah terdakwa yang setelah ditanyakan perihal Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu diperolehnya dari Sdr. Zakaria (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening seberat 1, 78 (satu koma tujuh delapan) gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Guna peroses hukum lebih lanjut;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:9980/NNF/2018/ yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 07 September 2018 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka Heriadi, terdapat unsur Positif Metamfetamina Sabu sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Augusto A Sipayung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira Pukul 01.00 wib, saksi bersama saksi MP. Harahap dan saksi Billy Jona PA telah menangkap Terdakwa di Jalan Satria Dusun III Halaban Keude Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Jalan Satria Dusun III Halaban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ada yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Zakaria (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Billy Jona PA, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira Pukul 01.00 wib, saksi bersama saksi MP. Harahap dan saksi Agosto A Sipayung telah menangkap Terdakwa di Jalan Satria Dusun III Halaban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Jalan Satria Dusun III Halaban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ada yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 935/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Zakaria (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira Pukul 01.00 wib Terdakwa ditangkap di Jalan Satria Dusun III Halaban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Zakaria (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira Pukul 01.00 wib Terdakwa ditangkap di Jalan Satria Dusun III Halaban Keude Desa

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 935/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Zakaria (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Yusmadi Alias Kurdik, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 935/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas yaitu Yusmadi Alias Kurdik, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira Pukul 01.00 wib Terdakwa ditangkap di Jalan Satria Dusun III Halaban Keude Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Zakaria (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Zakaria (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor 935/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, karena Narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkoba Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkoba secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusmadi Alias Kurdik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 935/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram u,
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, oleh kami, Hasanuddin, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Alfriandi Hakim, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Sapri Tarigan, SH., MHum.
Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Hakim Ketua,
Hasanuddin, SH., MHum.

Panitera Pengganti,
Ramsuddin Syah, SH